



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 7. TAHUN 2005 TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu adanya ketentuan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, maka Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 12B Tahun 2004 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bogor.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk BAPERJAKAT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

✕ BAB III...

BAB III

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada bupati dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang masuk atau keluar wilayah Kabupaten Bogor, kenaikan pangkat pilihan, pencalonan peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, cuti diluar tanggungan negara serta pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPERJAKAT mempunyai fungsi :

- a. pemberian pertimbangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. pemberian pertimbangan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang masuk atau keluar Wilayah Kabupaten Bogor;
- c. pemberian pertimbangan kenaikan pangkat pilihan;
- d. pemberian pertimbangan penunjukan atau penugasan Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan menjadi peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- e. pemberian pertimbangan atas permohonan cuti diluar tanggungan negara; dan
- f. pengusulan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

(2) Keanggotaan ...

- (2) Keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota.
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian selaku sekretaris.
 - c. Asisten Administrasi selaku anggota.
 - d. Asisten Pemerintahan selaku anggota.
 - e. Kepala Badan Pengawasan Daerah selaku anggota.
 - f. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan selaku anggota.

Pasal 6

Masa keanggotaan dalam BAPERJAKAT adalah 3 Tahun.

BAB V

SIDANG DAN PERTIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Sidang BAPERJAKAT diadakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua BAPERJAKAT.
- (2) Sidang BAPERJAKAT dapat dilakukan apabila dihadiri oleh seluruh unsur BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) minggu setelah keputusan sidang BAPERJAKAT.
- (4) Pertimbangan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat tidak mengikat Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

↳ **BAB VII ...**

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BAPERJAKAT.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 12B Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bogor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Maret 2005


BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 3 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


PERY SOEPARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 7.A

JABATAN	PADA	TANGGAL
ASISTEN ADMINISTRASI		
KABAG KEPEGAWAIAN	